

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR **29** TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Muara Enim, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim;
13. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim .

MEMUTUSKAN:

-) Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai bagian dari penyelenggara SPIP.
18. Tingkat Pemerintah Kabupaten adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup Pemerintah Daerah.
19. Tingkat SKPD adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup SKPD termasuk UPT.
20. Tingkat Kegiatan adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup kegiatan.

21. Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten adalah pejabat eselon II/III yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP lingkup Pemerintah Kabupaten.
22. Satuan Tugas SPIP SKPD yang selanjutnya disebut Satgas SKPD adalah pejabat eselon III/IV yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP lingkup SKPD dan Kegiatan.

BAB II

PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 2

- (1) SPIP wajib diselenggarakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Kepala SKPD serta seluruh pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan pengendalian, yaitu:
 - a. tingkat Pemerintah Kabupaten;
 - b. tingkat SKPD; dan
 - c. tingkat Kegiatan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten.
- (2) Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Susunan Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat SKPD dan Tingkat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Satgas SKPD.
- (2) Satgas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para pejabat SKPD dan UPT yang terkait dengan Program sejak dari penanggung jawab Program sampai dengan pelaksana Program.
- (3) Satgas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Susunan Satgas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III

TUGAS MASING-MASING TINGKATAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. sosialisasi penyelenggaraan SPIP;
- b. melakukan uji coba/*piloting* penerapan sesuai dokumen pengaturan penyelenggaraan SPIP;
- c. melakukan instalasi ke seluruh tingkatan pengendalian melalui pendidikan dan latihan dan pembimbingan teknis;
- d. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh dan
- e. melakukan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan tugas dari masing-masing Satgas.

Pasal 6

Satgas SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat SKPD/Kegiatan;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat SKPD/Kegiatan; dan
- c. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat SKPD/Kegiatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten dan Satgas SPIP SKPD dapat dibantu oleh Sekretariat Satgas.

Pasal 8

Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. melakukan tugas kesekretariatan satgas penyelenggaraan SPIP;
- b. menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat; dan
- c. menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

Mekanisme dan Tata Kerja penyelenggaraan SPIP, berpedoman dan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim .

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Agustus 2013

BUPATI MUARA ENIM,



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,



TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 30
